

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

JI. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.dqip.go.id Surel: dopatent@dqip.go.id

Nomor

HKI.3-HI.05.01.02.S00201906891

Jakarta, 09 Agustus 2019

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. LP2M Universitas Dhyana Pura Jalan Raya Padang Luwih, Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Kode Pos: 80361.

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan

: 07 Agustus 2019

(21) Nomor Permohonan

S00201906891

(71) Pemohon

LP2M Universitas Dhyana Pura

(54) Judul Invensi

SEDIAAN HERBAL DARI EKSTRAK DAUN SEMBUNG UNTUK DISFUNGSI

EREKSI

(30) Data Prioritas

(74) Konsultan HKI

(22)

4) Konsultan HKI

Tanggal Penerimaan

07 Agustus 2019

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

- 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
- 2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019.
- 2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
- 3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@75.000) sebesar Rp. 0.
- 4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihanjumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
- 5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).

00-2019-239745

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubdit Permenonan dan Publikasi,

> Dra. Sri Lastani, ST, M.IR. NIP. 196512311991032002

Tembusan:

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Form HKI/3/003/2016